

346.059
Asw
p ei

**PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI
DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG
(SUATU STUDI TENTANG BARANG JAMINAN YANG DIGADAIKAN)**



TESIS

**Untuk memenuhi persyaratan
Dalam mencapai derajat Sarjana S-2
Magister Notariat**

**RETRI ASWINANDARI, SH
B4B 000178**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

ABSTRAKSI

Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Gadai Di Perum Pegadaian Kota Semarang (Suatu Studi Tentang Barang Jaminan Yang Digadaikan)

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang memberikan pinjaman uang/ kredit kepada para nasabah yang didasarkan pada hukum gadai, yaitu dengan didahului dengan adanya perjanjian kredit antara Kreditur dan Debitur dalam hal pinjam meminjam uang yang kemudian diikuti dengan penyerahan benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Di dalam KUHPerdata, masalah gadai diatur dalam pasal 1150 s/d 1160.

Di dalam perjanjian gadai ini barang yang digadaikan harus keluar dari tangan pemberi gadai dan berada dalam penguasaan pemegang gadai (*Inbezitstelling*) hal ini merupakan syarat mutlak untuk dapat terjadinya gadai.

Dalam praktek gadai di Perum Pegadaian, pihak pegadaian menerima seluruh barang bergerak kecuali yang tidak diatur dalam pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP). Setiap nasabah yang memberikan barang jaminan untuk digadaikan dianggap sebagai pemilik barang. Hal itu merupakan dasar dari penerimaan barang gadai oleh Perum Pegadaian yang mengacu pada pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata.

Tetapi dalam kenyataannya ada kasus yang terjadi bahwa barang yang digadaikan bukan merupakan barang milik nasabah sendiri, melainkan barang yang didapatkan dari hasil pencurian dan pinjam meminjam. Dalam kasus-kasus tersebut pihak pegadaian dan pemilik barang yang sebenarnya merasa dirugikan. Pada masalah pencurian, pemilik barang yang sesungguhnya (*eigenaar*) mempunyai hak untuk menuntut kembali barangnya selama jangka waktu 3 tahun (revindikasi), yang peraturannya didasarkan pada pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata, sehingga jika ada kasus pencurian barang yang kemudian barang tersebut digadaikan, maka yang dilindungi adalah pemilik barang yang sebenarnya. Sedangkan mengenai barang pinjaman yang digadaikan, yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah pihak pegadaian, yang didasarkan pada pasal 1152 ayat (4) dan pasal 1977 ayat (1).

ABSTRACT

Law Protection On All Sides In Pawn Contract At Pawnshop of Semarang (A Study Of Pawning Object)

Pawnshop is one of nonbank finance institution which lend money for people based on pawn law which is preceded by contract between Creditor and Debtor in the case of saving and lending money then followed by hands over unstationary object as guarantee for paying off his debt. Pawn matter has been regulated in article 1150 until 1160 in Civil Law Regulations.

Within pawn contract, the pawner had to pawn the object on himself and the pawn broker has the right to contract over the pawned object. Those are an unconditional guarantee for executing a valid pawn (*Inbezitstelling*).

In practice, pawnshop can accept all kinds of unstationary object except beyond the article 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP). Each people who is giving guarantee object for pawnshop is considered as the object's owner. That is the principle of accepting pawn object by pawnshop which is refer to article 1977 Civil Law Regulations.

However some cases happen where the pawned object is not being ownerred by himself, but it take from stealing and borrowing. In that case, actually the object's owner (*eigenaar*) has the right to get the object back within 3 years (*revindikasi*), based on article 1977 (2) Civil Law Regulation. So that if any stealing cases of the steal object pawned, the real owner is going to be main party protected. On the other hand, for the crime object pawned, pawnshop is to be the party protected based on aricle 1152 (4) and 1977(1) Civil Law Regulation.


TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM
KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI
DI PERUM PEGADAIAN KOTA SEMARANG
(SUATU STUDI TENTANG BARANG JAMINAN YANG DIGADAIKAN)

Disusun oleh:
Retri Aswinandari
B4B000178

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal ...3 Januari 2003.....
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui

Pembimbing Utama




Prof. IGN. Sugangga, SH

Pembimbing Kedua



R. Suharto, SH.MHum

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH

Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maaupun yang belum/ tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Penulis,

Retri Aswinandari

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hiadayahNya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM. PEGADAIAN KOTA SEMARANG (SUATU STUDI TENTANG BARANG JAMINAN YANG DIGADAIKAN).**

Penulisan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Program Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna meskipun telah berusaha secara maksimal, dengan keterbatasan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan, waktu dan literatur yang ada, maka penulis berusaha menyusun tesis ini. Dengan tekad yang besar serta dorongan dari berbagai pihak serta ketekunan, akhirnya penulisan tesis ini dapat selesai.

Penulis menyadari, bahwa penulisan ini dapat selesai berkat bantuan dan dorongan serta masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak, atas segala bantuan , budi baik yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dalam penelitian serta penulisan tesis sampai dengan selesai.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Notariat Universitas Diponegoro dan sewaktu penyusunan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak *Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc* selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak *Prof. Dr. Soeharyo Hadisaputro, dr.SP.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *Prof. IGN. Sugangga, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro.
4. Bapak *R. Suharto, SH.MHum* selaku Sekretaris Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro.
5. Bapak *Prof. IGN. Sugangga, SH* dan Bapak *R. Suharto, SH.MHum* selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
6. Bapak *Sukirno, SH.Msi* selaku dosen wali pada program studi Magister Notariat Universitas Diponegoro Semarang.
7. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada program Magister Notariat Universitas Diponegoro yang telah tulus ikhlas memberikan ilmunya.
8. Tim Reviewer proposal serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan waktu dan bersedia menguji penulisan ini dalam rangka meraih gelar Magister Notariat di Universitas Diponegoro.
9. Bapak *Mujiono* , selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok Semarang serta seluruh staf karyawan yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini.
10. Bapak *Widodo Tranggono*, Selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Karangturi Semarang serta seluruh staf karyawan yang telah memberi ijin dan meluangkan

waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini.

11. Bapak *Sutejo*, selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Imam Bonjol Semarang serta seluruh staf karyawan yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini.
12. Ibu *Suparti, SH* selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara.
13. Segenap staf administrasi Program Studi Magister Notariat Universitas Diponegoro.
14. Segenap rekan-rekan Mahasiswa/wi Magister Notariat Universitas Diponegoro angkatan 2000 yang telah banyak membantu, memberikan dorongan semangat dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tesis ini.
15. Bapak dan Ibu Sudaryono serta kakak-kakakku yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kurang sempurnanya penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca berupa kritik dan saran.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

Wassalam Wr.Wb

Semarang,

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRAKSI

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan Perum Pegadaian di Indonesia.....	6
B. Gadai.....	9
1. Sifat gadai.....	9
2. Obyek dan Subyek Gadai.....	12
3. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	15
C. Sistematika Hukum Benda.....	22
1. Pengertian dari benda/zaak.....	22
2. Perbedaan Macam-macam Benda.....	22

D. Hak Kebendaan.....	23
1. Kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan.....	24
2. Kebendaan yang bersifat memberi jaminan.....	29
E. Ajaran-Ajaran Mengenai pasal 1977.....	30
1. Fungsi-fungsi pasal 1977.....	35
a. Fungsi Prosesuil (Keacaraan).....	35
b. Fungsi Material.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A Metode Penelitian.....	41
B Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Populasi.....	43
D. Metode Sampling.....	43
E. Jenis Data.....	44
F. Lokasi Penelitian.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Macam dan Pembagian Golongan Barang Jaminan... ..	47
B.1. Tanggung Jawab Perum Pegadaian terhadap benda/ barang jaminan milik nasabah	51
B.2. Perlindungan hukum para pihak apabila barang Gadai yang dijaminakan adalah milik orang lain.....	60

BAB V PENUTUP

Kesimpulan..... 74

Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari keberadaan masyarakat itu sendiri. Karena dalam masyarakat terdapat bermacam-macam bidang usaha yang membantu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Bidang usaha tersebut selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Salah satu bidang usaha yang terdapat di Indonesia adalah Perum Pegadaian, yang merupakan lembaga pembiayaan bukan Bank, yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat, dengan cara menguasai benda/barang yang digadaikan oleh para nasabah dan setelah dilakukan penaksiran harga terhadap barang/benda tersebut maka para nasabah dapat langsung menerima pinjaman uang dari barang/benda yang digadaikan tersebut. Penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat tersebut didasarkan pada hukum gadai. Dan apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman yang diperoleh tidak dikembalikan, maka barang jaminan tersebut dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman dan jika masih ada nilai sisanya maka akan dikembalikan kepada peminjam.¹

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Gadai merupakan jaminan terhadap benda-benda bergerak dengan menguasai bendanya oleh kreditur pemegang gadai atau dengan kata lain benda gadai harus ada pada penguasaan kreditur/pemegang gadai, sehingga harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai sebab jika tidak, maka tidak akan terjadi gadai (*inbezitstelling*). Hal ini sebagai publikasi bahwa barang jaminan atas benda bergerak ada pada pemegang gadai.²

Adapun pengertian gadai menurut pasal 1150 KUHPerdara adalah "suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dari biaya lelang yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu biaya-biaya mana harus didahulukan. Dari definisi tersebut dapat diketahui adanya beberapa unsur-unsur pokok yaitu :

- Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
- Penyerahan itu dapat dilakukan dan debitur atau orang lain atas nama debitur.
- Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak.

² Mariam Darus Badruzaman, Aspek Yuridis Bagi Kemungkinan Perluasan Usaha Perum Pegadaian di Masa Mendatang, Makalah Seminar Pegadaian, Malang, 1994

- Kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.³

Dan dari definisi gadai menurut pasal 1150 KUHPerdara serta beberapa unsur pokoknya, ternyata hak gadai merupakan tambahan saja/ bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang maksudnya adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali pinjaman atau bunganya.⁴

Unsur terpenting dari hak gadai ialah bahwa benda yang dijamin harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Namun penguasaan benda oleh pemegang gadai bukan untuk menikmati, memakai dan memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang pemberi gadai kepada pemegang gadai. .

Gadai merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan yang mempunyai sifat-sifat kebendaan pada umumnya yaitu senantiasa melekat atau mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan akan tetap ada meskipun mungkin milik benda itu kemudian jatuh ke tangan orang lain. Sehingga jika seorang pemilik benda kehilangan benda itu, maka ia berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapapun benda tersebut berada selama 3 tahun.⁵ Hak untuk meminta kembali ini menurut pasal 1977 ayat 2 KUHPerdara, diberikan kepada pemilik benda bergerak, sehingga dengan demikian pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara, seolah-olah hak gadai disamakan dengan hak milik.

³ Kashadi, *Gadai dan Penanggungan*, Univ. Diponegoro, Semarang, 2000.

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, 1985.

⁵ *Ibid*, hal 155. .

Oleh karena obyek gadai merupakan benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai.

Dalam KUHPerdara, eigendom merupakan hak kebendaan yang paling sempurna. Khusus mengenai bezit terhadap benda bergerak, berlaku asas yang tercantum pada pasal 1977 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Di Perum Pegadaian, hal tersebut menjadi dasar bagi penerimaan barang yang akan digadaikan oleh nasabah untuk menjadi jaminan sebagai pelunasan hutang.

Namun sering pula terjadi benda/barang yang digadaikan bukan milik pemberi gadai sendiri melainkan milik orang lain yang didapatkan dari sewa menyewa, peminjaman maupun curian sehingga dapat menimbulkan masalah hukum, apabila pemilik yang sebenarnya melakukan gugatan. Seperti yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Imam Bonjol dan Karangturi Semarang, dimana nasabah menggadaikan barang dari hasil curian dan peminjaman dari pihak ketiga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penulisan tesis ini di rumuskan :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap benda/barang jaminan ?

2. Bagaimanakah perlindungan hukumnya bagi Kreditur dan Debitur dan pemilik barang yang barangnya digadaikan tanpa sepengetahuannya?

C. Manfaat Penelitian

Kegunaan /manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, Yaitu :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai Informasi ilmiah) bagi akademis tentang hukum yang berlaku di Perum Pegadaian, terutama yang berhubungan dengan kedudukan barang jaminan, pihak pemberi dan penerima gadai serta pihak ketiga di luar perjanjian gadai.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut mengenai operasionalisasi Perum Pegadaian dalam hal tanggung jawab terhadap barang jaminan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk Mengetahui hukum yang berlaku serta tindakan apa yang dilakukan oleh perum pegadaian, apabila ternyata barang/benda yang dijaminan oleh pemberi gadai/ nasabah bukan milik pemberi gadai dan untuk mengetahui perlindungan hukumnya bagi para pihak termasuk pihak ketiga di luar perjanjian gadai.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap benda/barang jaminan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keberadaan Perum Pegadaian di Indonesia

Dasar hukum pertama keberadaan lembaga pegadaian adalah Staatsblad 1905 No. 490 (*Reglement voor den pandhuisdienst*), yang kemudian ketentuan ini disempurnakan dengan Staatsblad 1928 No. 24 (*Wijziging van voor shriften reglement*). Dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga kredit dengan jaminan gadai, ketentuan terakhir inilah yang dipergunakan secara materiil sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang.

Berdasarkan Staatsblad 1930 No. 266, lembaga ini mendapat status sebagai jawatan. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 178/1961 Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Negara.

Berdasarkan Kepres No. 180/1965 Pegadaian diintegrasikan kedalam Bank Sentral, dan kemudian dengan Peraturan No. 7/1969 diubah menjadi Perusahaan Jawatan. Kemudian perubahan-perubahan tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10/1990 yang mengubah status lembaga Pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum Pegadaian kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13/1998 dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 103/2000.

Dari sekian banyak perubahan organisasi pegadaian itu, perubahan yang sangat mendasar adalah perubahan yang terjadi paling akhir, karena telah mengubah orientasi perusahaan.

Kalau sebelumnya orientasi perusahaan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan tidak memperhitungkan keuntungan, maka dengan perubahan status menjadi Perum, orientasinya menjadi bertambah yakni "mendapatkan keuntungan" sebagaimana yang tertera dalam pasal 6 PP No. 103/2000 yaitu :

"Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan."

Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi pegadaian tidak diimbangi dengan perubahan-perubahan perangkat hukum yang memberikan terobosan baru di bidang usahanya.

Apalagi pada saat ini Perum Pegadaian bukanlah satu-satunya yang dapat menyalurkan kredit untuk masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi ada lembaga lain yang juga menyalurkan kredit seperti Koperasi yang dalam operasionalnya juga menerapkan hukum gadai, sehingga berpengaruh langsung bagi optimalisasi fungsi pegadaian bagi golongan masyarakat sekaligus dalam pencapaian tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam pasal 3 (1) PP No. 103/2000 disebutkan bahwa :

“Perum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.”

Berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) diatas, bararti hanya Perum Pegadaian saja yang seharusnya berhak menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, sedangkan badan usaha lain yang juga melakukan hal yang sama dianggap melanggar ketentuan tersebut. Lebih lanjut jika kita membaca ketentuan pasal 8 PP No. 103/2000 yaitu bagian yang mengatur tentang lapangan usaha Perum Pegadaian, dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha sebagai berikut :

- a. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan hemat.
- b. Usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan persetujuan Menkeu.

Tetapi peluang bagi Perum Pegadaian untuk mengadakan usaha-usaha lain yang dimungkinkan oleh pasal 8 b di atas masih dibatasi seperti yang dimaksud dalam pasal 7 maka usaha yang dilaksanakan hanya terbatas pada usaha yang berkaitan dengan peminjaman uang yang didasari dengan jaminan gadai dalam rangka mencegah praktek rentenir, penyaluran pinjaman tidak wajar lainnya.

B 1 . Sifat-Sifat Gadai

Adapun sifat-sifat dari gadai adalah sebagai berikut :

1. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam pasal 1150 KUHPerdota tidak menyebutkan sifat ini, namun demikian sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat (3) KUHPerdota yang menyatakan bahwa “Pemegang gadai mempunyai hak revindikasi dari Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdota, apabila barang gadai hilang atau dicuri”. Oleh karena hak gadai mengandung hak revindikasi maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan.⁶

Hak kebenaran dari gadai ini bukanlah hak untuk menikmati suatu benda seperti hak eigendom, hak bezit, hak pakai dan sebagainya. Memang benda gadai harus diserahkan kepada kreditur tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil penggantian dari benda tersebut guna membayar piutang.

2. Hak gadai bersifat accesoir

Hak gadai hanya merupakan saja dari perjanjian pokoknya, yang berupa perjanjian pinjam uang. Sehingga boleh dikatakan bahwa seseorang akan mempunyai hak gadai apabila ia mempunyai piutang dan tidak mungkin seseorang dapat mempunyai hak gadai tanpa mempunyai piutang. Jadi hak gadai merupakan hak tambahan atau

⁶ Mariam Darus Badruzaman, Bab-bab Tentang Gadai, Fiducia dan Creditverband, Leberty, Yogyakarta, 1985

accessoir yang ada dan tidaknya bergantung dari ada tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

Beralih piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah pada orang lain bersama-sama dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan accessoir dengan perjanjian pokok.

3. Hak gadai tak dapat dibagi-bagi

Karena hak gadai tak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap membebani benda gadai secara keseluruhan.

Menurut pasal 1160 KUHPerdara disebutkan bahwa “tidak dapatnya hak gadai dibagi-bagi dalam hal kreditur atau debitur meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa ahli waris”. Ketentuan ini tidak merupakan hukum yang memaksa, sehingga para pihak dapat menentukan sebaliknya atau dengan perkataan lain sifat tidak dapat dibagi-bagi dalam gadai ini dapat disimpangi apabila telah diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan

Hak gadai adalah hak yang didahulukan ini dapat diketahui dalam pasal 1133 dan pasal 1150 KUHPerdara, karena piutang dengan

hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan dari piutang-piutang yang lain, maka kreditur pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*)

5. Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
6. Hak gadai adalah jaminan yang kuat dan mudah pelaksanaannya.⁷

Menurut Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdato menyatakan “bahwa hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada privilege, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya”. Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat.

Disamping itu kreditur pemegang gadai adalah termasuk kreditur separatis, selaku separatis pemegang gadai tidak terpengaruh oleh adanya kepailitan si debitur.

Kemudian apabila debitur wanprestasi, pemegang gadai dapat dengan mudah menjual benda gadai tanpa memerlukan perantaraan hakim, asalkan penjualan benda gadai dilakukan dimuka dengan lelang dan menurut kebiasaan setempat dan harus memberitahukan secara tertulis lebih dahulu akan maksud-maksud yang akan dilakukan oleh pemegang gadai apabila tidak ditebus (pasal 1155 jo. Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdato). Jadi disini secara penyitaan lewat juru sita dengan

⁷ PJ. Soepratiknya, Pokok-Pokok Hukum Perdata Benda Jilid 2, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UNIDIP Semarang, 1983, hal 54.

ketentuan-ketentuan menurut Hukum Acara Perdata tidak berlaku bagi gadai.

2. Obyek dan Subyek Gadai

1. Obyek Gadai

Obyek dari gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1150 jo Pasal 1152 ayat (1), pasal 1152 bis, dan pasal 1153 KUHPerdata. Dalam pasal 1150 KUHPerdata disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang / oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan, sedangkan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdata disebut tentang hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadai di bawah kekuasaan si berpiutang ataupun dibawah kekuasaan seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak, demikian juga dalam pasal 1152 bis disebutkan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan

endosemen dan penyerahan suratnya. Penyebutan untuk surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai obyek gadai. Yang menjadi obyek gadai adalah piutang-piutang yang dibuktikan dengan surat itu.

Didalam pasal 1153 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk/surat-surat bawa diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianannya, orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang ijinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.

Jadi kesimpulannya obyek gadai meliputi : benda bergerak bertubuh/berwujud, piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, piutang atas nama.

2. Subyek Gadai

Subyek dalam gadai meliputi pemberi gadai yaitu pihak yang menggadaikan dan penerima atau pemegang gadai yaitu pihak yang menerima gadai. Untuk memahami subyek gadai, perlu diketahui lebih dahulu perjanjian yang tersangkut didalamnya. Sebagaimana haknya dengan perjanjian-perjanjian jaminan pada umumnya, jika seseorang membuat suatu perjanjian jaminan maka sebenarnya di dalamnya terkandung dua jenis perjanjian. Pertama adalah perjanjian hutang piutang (sebagai perjanjian pokok) dan kedua adalah perjanjian jaminan (yang bersifat aksesoir). Subyek dari masing-masing perjanjian tersebut

ada dua, dalam perjanjian pokok subyeknya adalah kreditur dan debitur, sedang dalam perjanjian jaminan dan pemegang jaminan. Kreditur adalah pihak yang memberi hutang (pihak berpiutang), sedang debitur adalah pihak yang berhutang. Pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberikan) jaminan, dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan. Dalam hal masing-masing subyek dalam kedua perjanjian tersebut terpisah satu dengan yang lain, maka dalam perjanjian jaminan terdapat empat subyek. Jika debitur adalah pemberi jaminan dan kreditur adalah pemegang jaminan, Maka dalam dua jenis perjanjian tersebut hanya terdapat dua subyek. Kemungkinan lain adalah kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan, sedang debitur dan pemberi jaminan terpisah (atau sebaliknya, dimana debitur dan pemberi jaminan terpisah sedang kreditur dan pemegang jaminan berada dalam satu tangan). Dalam keadaan demikian maka terdapat tiga subyek. Dalam hal gadai pemberi gadai biasanya adalah debitur sendiri, namun dapat juga dilakukan oleh orang lain atas nama debitur. Jadi disini ada seseorang yang menggadadikan barang miliknya untuk hutang yang dibuat oleh debitur.

Demikian juga pemegang gadai biasanya adalah kreditur sendiri yang dapat menuntut barang gadai yang dijamin padanya.

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (tidak bergerak).

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak untuk mengeksekusi benda gadai (*parate executie*)

Menurut pasal 1155 KUHPerdara disebutkan bahwa “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berhutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai, dengan maksud untuk mengambil perlunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

Untuk melakukan penjualan ini pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*somatie*) kepada pemberi gadai supaya hutangnya dibayar. Penjualan ini harus dilakukan didepan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku. Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhubungan dengan ketertiban umum.

Wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, diberikan tanpa memiliki eksekutorial titel. Penjualan yang dilakukan kreditur merupakan *parate esksekusi*. Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian

dinyatakan dengan tegas oleh para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum, kecuali jika diperjanjikan lain.

2. Hak untuk menahan benda gadai (hak retensi)

Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdota menyebutkan bahwa “Delsms pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berhutang tidak berkuasa untuk menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjaminnya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai “.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda selama debitur belum melunasi hutangnya.

Dalam pasal 1159 ayat 2 KUHPerdota diatur si pemegang gadai mempunyai hak retensi atas benda gadai. Hal ini terjadi apabila setelah adanya perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang pertama itu sendiri. Dalam keadaan yang demikian s kreditur / pemegang gadai tidak mempunyai kewajiban untuk melepaskan benda gadai (ia mempunyai wewenang untuk menahan benda gadai/hak retensi) sampai kedua macam hutang tersebut dibayar lunas.

3. Hak Kompensasi

Hak ini erat hubungannya dengan hutang kedua sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1159 ayat 2 KUHPerdota. Apabila guna

melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai. maka dari hasil pendapatan lelang kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitur. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitur, maka kreditur berhutang kepada debitur. Dalam Pasal 1425 KUHPerdara disebutkan bahwa "Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemegang gadai dapat mengkompensasi piutangnya yang kedua dengan hutangnya (Sisa penjualan benda gadai) kepada debitur.

4. Hak untuk pendapatan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.

Oleh karena pemegang gadai bukan pemilik dari benda gadai, maka sudah sewajarnya jika setelah ia mengeluarkan biaya untuk menyelamatkan benda gadai meminta ganti rugi kepada pemiliknya (debitur).

Pasal 1157 ayat 2 KUHPerdara menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitur adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditur tidak diwajibkan untuk

mengembalikan barang gadai kepada debitur. Disini kreditur mempunyai hak retensi juga.

5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur

Jika debitur pailit, maka kreditur pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (pasal 56 ayat 1 Peraturan Kepailitan). Dengan demikian hak kreditur untuk melaksanakan parate eksekusi tidak menjadi berkurang dengan terjadinya kepailitan debitur. Hak untuk menjual barang gadai harus dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan setelah debitur dinyatakan pailit, kecuali jika tergantung waktu diperpanjang oleh hakim.

6. Hak preferensi

Kreditur memegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain.

7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Pemegang gadai dapat menuntut agar benda gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonnis hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara). Hal ini berarti bahwa barang gadai dibeli oleh kreditur dengan harga pantas menurut pendapat hakim.

8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil perlunasan piutang dapat juga terjadi jika siberpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara-cara yang ditentukan oleh hakim untuk

melunasi hutang pokok beserta bunga dan biaya. Hal seperti ini biasanya terjadi jika benda berupa barang antik.

9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai

Hak ini berdasar pasal 1158 KUHPerdara menentukan bahwa "Pemegang gadai dari suatu piutang yang menghasilkan bunga, berhak menerima bunga itu, dengan kewajiban memperhitungkan dengan bunga piutang yang harus dibayarkan kepadanya.

10. Hak untuk menagih piutang gadai

Hak ini dilakukan dengan cara pemberian kuasa yang tak dapat dicabut kembali dari pembeli gadai kepada pemegang gadai untuk menagih dan menerima pembayaran dari debitur yang hutang-hutangnya digadaikan. Pemberian kuasa ini dicantumkan dalam perjanjian gadai dan dikonstruksikan sebagai gadai dari pemberi hak gadai. Konstruksi ini dimaksudkan untuk mencegah agar kuasa tidak menjadi berakhir dengan kematian atau pailitnya pemberi gadai.

Adapun kewajiban-kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual

Mengenai pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual barang gadai secara diam-diam.

Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegraf atau surat tercatat berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (pasal 1156 ayat 3 KUHPerdara).

2. Kewajiban memelihara benda gadai

Kewajiban ini dapat disimpulkan dari bunyi pasal 1157 ayat 1 dan 1159 ayat 1 KUHPerdara.

Dalam pasal 1157 ayat 1 ditentukan bahwa "Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya ". Begitu juga pemegang gadai tidak boleh menyalahgunakan benda gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara).

3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

Apabila hasil penjualan-penjualan piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka kreditur harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika hasilnya kurang dibanding dengan besarnya seluruh piutang pokok, bunga dan biaya-biaya, maka kreditur masih mempunyai piutang terhadap debitur, bukan padad pemberi gadai (bila pemberi gadai orang lain). Pemberi gadai harus bertanggung jawab sebesar harga barang gadai.

4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.

Kewajiban ini dapat diketahui dari bunyi pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara, yaitu apabila :

- a. Kreditur telah menyalahgunakan barang gadai.
- b. Debitur telah melunasi sepenuhnya, baik uang pokok, bunga dan biaya hutangnya serta biaya untuk menyelamatkan barang gadai.

5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.

Bunga-bunga yang telah diterima kreditur dari debitur harus diperhitungkan dengan besar piutang dan atau bunganya.

6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penagihan piutang gadai. Oleh sebab itu pemegang gadai akan menagih seluruh besarnya piutang gadai. Apabila hasil penagihan itu melebihi besarnya piutang pokok, bunga dan biaya, maka kreditur pemegang gadai harus menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai. Jika ternyata hasil penagihan lebih kecil daripada jumlah seluruh piutang pemegang gadai, maka kreditur pemegang gadai masih mempunyai piutang terhadap debitur.

C. Sistematika Hukum Benda

Sistem pengaturan hukum benda itu merupakan sistem tertutup. Artinya bahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

1. Pengertian dari benda/zaak

Pengertian benda secara yuridis (berdasar pasal 499 KUHPerdara) adalah : segala sesuatu yang dapat menjadi obyek eigendom (hak milik).

Didalam KUHPerdara kpta zaak dipakai tidak hanya dalam arti barang yang berwujud saja, misalkan pasal 580 KUHPerdara menentukan bahwa beberapa hak yang disebut dalam pasal itu merupakan "benda yang tidak bergerak", sedangkan pasal 511 KUHPerdara juga menyebut beberapa hak, bunga uang, peruntungan dan penagihan sebagai benda bergerak.

2. Perbedaan Macam-macam Benda

Menurut sistem KUHPerdara, benda dapat dibedakan sebagai berikut :

- Barang-barang/ benda-benda yang bergerak
- Barang-barang/benda-benda yang tak bergerak.

Pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak penting artinya, karena berhubungan dengan 4 hal, yaitu :

- 1) Bezit
- 2) Levering (penyerahan)
- 3) Verjaring (kadaluwarsa)
- 4) Bezwaring (pembebanan)

ad.1. Mengenai bezit, misalnya terhadap barang bergerak berlaku azas seperti yang tercantum dalam pasal 1977 KUHPerdara, yaitu bezitter dari barang/benda bergerak adalah sebagai eigenaar/pemilik dari barang tersebut, sedangkan kalau benda tidak bergerak tidak berlaku demikian.

ad.2. Mengenai levering terhadap benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan dengan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

ad.3. Mengenai Verjaring juga berlainan. Terhadap benda-benda bergerak tidak dikenal adanya verjaring, karena bezit disini sama dengan eigendom atas benda bergerak itu, sedangkan untuk benda-benda tak bergerak mengenal adanya verjaring.

ad.4. Mengenai bezwaring (pembebanan) terhadap benda bergerak harus dilakukan dengan pand/gadai sedangkan terhadap benda tak bergerak harus dilakukan dengan hipotik

D. Hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan hak kebendaan (*Zakelijkrecht*) adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁸

Pada hak kebendaan ini terdapat hak istimewa, yaitu berakibat hak kebendaan tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*Droit de Suite*). Sehingga di tangan siapapun juga benda tersebut dapat dituntut

⁸ Ny Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981

kembali oleh yang mempunyai hak kebendaan atas benda itu yang disebut revindikasi, agar benda itu diserahkan kembali kepadanya⁹ Selain itu hak kebendaan juga mempunyai hak terlebih dahulu untuk dilunasi hutangnya (*droit de preference*).

D.1 Kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan

Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan yaitu :

D.1.a Bezit

Adalah suatu keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri orang yang menguasai benda itu, yang bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya disebut bezitter.

Untuk adanya bezit haru ada 2 unsur yaitu :

1. Unsur keadaan dimana seseorang menguasai suatu benda (corpus)
2. Unsur kemauan orang yang menguasai benda tersebut untuk memilikinya (animus)

Oleh karena bezit harus mempunyai kedua unsur tersebut maka sudah barang tentu untuk menjadi bezitter, orang harus sehat akalnya. Seorang pencuripun dapat mempunyai bezit atau suatu benda yang dicurinya sebagai bezitter yang bertindak tidak baik. (te kwader trouw).¹⁰

⁹ Purwahid Patrik dan Suharto , Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Benda), Fak.Hukum Undip 1996

¹⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hal 159.

Bezit harus dibedakan dengan detentie, dimana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum antara yang bersangkutan (detentor) dengan pemilik (eigenaar) benda itu. Pada seorang detentor (penyewa/peminjam) dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda yang dikuasainya itu tidak ada.¹¹

Selanjutnya mengenai cara memperoleh bezit ada 2 macam :

- 1) Dengan bantuan orang lain yang membezit lebih dahulu yaitu dengan jalan *traditio* (penyerahan bendanya) dari bezitter lama kepada bezitter baru, memperoleh bezit dengan cara seperti ini bersifat *derivatief*.
- 2) Dengan tanpa bantuan orang lain yang membezit lebih dahulu, yaitu dengan jalan *occupatio* (pengambilan bendanya). Memperoleh bezit dengan cara ini bersifat *originair* (asli).

Bezitter yang beritikad baik (*to goeder trouw*) adalah bezitter yang memperoleh benda yang dikuasainya dengan salah satu cara memperoleh hak milik, dimana ia tidak mengetahui cacat yang terkandung di dalamnya (pasal 531 KUHPerduta). Dengan kata lain bezitter *to goeder trouw* adalah bezitter yang sungguh-sungguh mengira bahwa benda yang dikuasai adalah miliknya sendiri.

Sedangkan bezitter yang beritikad tidak baik (*to kweder trouw*) adalah bezitter yang mengetahui bahwa benda yang dikuasai itu

¹¹ Subekti, Pokok-Pokok Perdata, Intermasa, Cet XI, Jakarta, 1975, hal 52.

bukan miliknya (pasal 532 ayat 1 KUHPerdara). Misalnya bezitter mengetahui bahwa benda yang ada padanya itu berasal dari curian.

Undang-undang memberikan perlindungan yang berbeda terhadap bezitter yang beritikad baik (yang jujur) dan yang beritikad tidak baik (tidak jujur). Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap kedua bezitter ini berkaitan dengan bezit dalam 3 hal yaitu :

- 1) Kemungkinan untuk menjadi eigenaar
- 2) Hak untuk memetik hasilnya dari benda itu
- 3) Hak untuk mendapat penggantian kerugian berupa ongkos-ongkos yang dikeluarkan untuk benda yang bersangkutan.

Bagi bezitter yang beritikad baik memperoleh ketiga hak tersebut sedangkan yang tidak baik hanya memperoleh yang kedua saja. Inipun kurang dari hak bezitter yang beritikad baik.¹²

D 1.b Hak Milik (Hak Eigendom)

Pengertian hak eigendom disebutkan dalam pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak-hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebaskan-bebaskan terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang/peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak milik itu

¹² Op cit, hal 80

untuk kepentingan umum berdasar ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan pengertian hak milik menurut pasal 570 KUHPerdara maka hak milik merupakan hak kebendaan yang paling sempurna dibanding dengan hak-hak kebendaan lain.

Sebagai hak kebendaan yang paling sempurna, hak milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹³

- 1) Hak milik merupakan hak individu terhadap hak-hak kebendaan yang lain.
- 2) Hak milik ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang selengkap-lengkapnyanya.
- 3) Hak milik bersifat tetap, artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
- 4) Hak milik mengandung inti (benih) dari hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak kebendaan yang lain hanya merupakan bagian dari hak milik.

Cara memperoleh hak milik diatur dalam pasal 584 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

1. Pengambilan
2. Penarikan oleh benda lain
3. Lewat waktu/daluwarsa

¹³ Ibid. hal 45

4. Pewarisan
5. Penyerahan

D.1.c Hak Memungut Hasil (*Veruchtgebruik*)

Adalah hak untuk menarik (memungut) hasil dari benda orang lain, seolah-olah benda itu miliknya sendiri, dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut tetap dalam keadaan semula. Benda yang dibebani *Veruchtgebruik* harus benda yang tetap ada, baik atas benda bergerak maupun tidak bergerak.

Menurut pasal 757 KUHPerdara *Vruchtgebruik* dapat dilakukan atas benda-benda yang dapat habis (musnah) dengan ketentuan bahwa pemegang hak harus mengembalikan benda tersebut dalam jumlah yang sama, keadaan yang sama dan harga yang sama dengan membayar harganya pada waktu hak memungut hasil tersebut berlaku. *Vruchtgebruik* juga dapat dilakukan atas benda tak berwujud. Misalnya atas piutang yang hasilnya berupa sejumlah bunga (pasal 763 KUHPerdara)

D.1.d Hak Pakai dan Hak Mendiami

Dalam KUHPerdara hak pakai diatur di pasal 818 s/d 829. Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada rumusan tentang kedua hak itu. Pasal 818 KUHPerdara hanya menyebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu merupakan hak kebendaan yang terjadinya dan hapusnya sama seperti hak memungut hasil.

Menurut pasal 821 KUHPerdara hak pakai hanya diperuntukkan untuk pemakai dan anggota keluarganya saja. Pemakaian tidak boleh menyerahkan/menyewakan haknya kepada orang lain. Menurut pasal 819 KUHPerdara kewajiban-kewajiban pemegang hak pakai dan hak mendiami sama dengan hak memungut hasil

D.2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan

Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan selalu tertuju terhadap benda orang lain, baik bergerak maupun tidak bergerak. Jika benda yang jadi objek jaminan adalah benda bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa gadai, sedangkan jika objeknya benda tidak bergerak maka berupa hipotik.

Seperti halnya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, hak kebendaan yang memberi jaminan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolut). Selain itu juga mempunyai sifat-sifat hak kebendaan umumnya yaitu selalu mengikuti bendanya, dapat dipindah tangankan ke orang lain, yang lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya. Kreditur-kreditur yang mempunyai hak gadai dan hipotik mempunyai kedudukan preferensi yaitu didahulukan dalam pemenuhannya daripada kreditur-kreditur lain (pasal 1131 KUHPerdara).

D.2.a Hak Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur / orang lain atas namanya sebagai jaminan pembayaran dan memberikan hak kepada

kreditur untuk mendapat pembayaran lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan benda (pasal 1150 KUHPerduta). Unsur terpenting dari hak gadai ialah bahwa benda yang dijaminakan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Hak gadai tidak mungkin ada kalau benda yang dijaminakan masih berada dalam kekuasaan debitur yang memberikan gadai/dikembalikan kepadanya atas kemauan pemegang gadai.

D.2.b Hak Hipotik

Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak yang merupakan jaminan untuk pembayaran / pelunasan dari suatu hutang.

E. Ajaran-Ajaran Mengenai Pasal 1977

Menurut Puwahid Patrik dan Suharto dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata I Asas-Asas Hukum Benda, maka yang dimaksud dengan Bezit dalam pasal 1977 ada tiga pendapat atau ajaran tentang hal ini, yaitu :

1. Ajaran detentie adalah eigendom

Tokoh dari ajaran ini yaitu Land menurut ajaran ini, kebendaan bergerak tidak atas nama (untuk selanjutnya akan disebut “kebendaan bergerak” saja) tidak mengenal bezit dan eigendom, karena detentie adalah hak yang paling sempurna.

Sebagai konsekwensi dari pendapatan tersebut, orang yang melepaskan kebendaan bergerakaknya untuk dipinjamkan, disewakan atau dititipkan kepada orang lain akan menjadi kehilangan hak

kebendaan. Ia hanya mempunyai gugatan perorangan pada orang yang menguasai kebendaan yang bersangkutan menurut pendapat ini, untuk kebendaan bergerak tidak mungkin ada revindikasi.

2. Ajaran bezit adalah eigendom

Berbeda dengan ajaran pertama menurut ajaran dari Diephuis dan Mayers ini, untuk kebendaan bergerak, bezit perdata adalah hak yang paling sempurna.

Menurut pasal 1977 ayat 1 bezit berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Alas hak yang sempurna eigendom. Dengan demikian bezit adalah eigendom. Ini berarti, siapa yang menguasai suatu benda bergerak untuk dirinya sendiri adalah eigenaar.

Menurut pendapat ini selanjutnya, tidaklah menjadi soal. Bagaimana orang telah dapat memperoleh bezit. Dengan alas hak yang sah ataupun tanpa alas hak, dari orang yang berwenang atau tidak, bezit saja sudah memberikan eigendom.

Sebagai alasan lain bagi pembenaran pendapat ini yaitu tentang perolehan hak eigendom karena daluwarsa. Pasal 1963 mengenai daluwarsa hanya diperuntukkan bagi kebendaan atas nama. Benda bergerak tidak atas nama tidak diperuntukkan bagi kebendaan yang dimaksudkan pasal 1977. Untuk benda-benda tersebut terakhir, daluwarsa tidak diperlukan, karena bezit adalah eigendom.

Kelemahan ajaran

Menurut pendapat ini, bezit saja sudah memberikan eigendom. Namun tidak mungkin menolak keharusan adanya "itikad baik" dari bezitter sebagai syarat bagi perlindungannya.

Pasal 11963 mensyaratkan adanya "itikad baik". Demikian juga tentunya bagi pasal 1977, karena pasal tersebut telah diakui sebagai "complement" dari pasal 1963. Sebagai konsekuensi dari semua ini, bezit yang diperoleh dengan "itikad buruk" adalah bukan eigendom. Demikian berarti ada bezit atas benda bergerak tidak atas nama yang bukan eigendom.

3. Teori Legitimasi

Tokoh dari ajaran ini adalah Paul Scholten. Dengan pendapat ini, pasal 1977 KUHPerdara dikembalikan pada kedudukannya yang wajar, yang memahami tuntutan-tuntutan pergaulan berkenaan dengan lalu lintas hukum mengenai benda-benda bergerak tak terdiri atas nama.

Bezit atas benda bergerak tidak atas nama, menurut pendapat ini adalah "legitimasi" bagi yang berhak. Jadi bezit bukan eigendom, tetapi bagi siapa yang dengan itikad baik menduga bezitter sebagai eigenaar, adalah "safe" (aman). Bezit itu membuktikan orang yang menguasai bendanya sebagai yang berhak penuh, sebagai eigenaar.

Menurut teori legitimasi, untuk memperoleh kebendaan yang disebutkan dalam pasal 1977, karena penyerahan, harus pula memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya

penyerahan, yang ditentukan oleh pasal 584. Hanya saja pendapat ini telah menghapuskan salah satu syarat, yaitu tentang “kewenangan “ dari yang berhak (baschikkingsbevoegd). Syarat-syarat lain, yaitu yang mengharuskan adanya “titel” (alas hak) yang sah, masih tetap dipertahankan.

Pendapat tersebut berbeda dengan “ajaran bezit adalah eigendom” dari Diephius yang telah menghapuskan kedua syarat untuk adanya penyerahan yang sah dari pasal 584. Meskipun demikian juga nampak, bahwa pada azasnya telah tiada lagi perbedaan diantara kedua ajaran tersebut mengenai kedudukan pihak ketiga yang “beritikad baik”. Tentang hal ini keduanya telah bersesuaian. Tidak diperlukan adanya keharusan bagi pihak ketiga memperoleh bendanya dari orang yang berwenang untuk menyerahkan.

Selain itu kita masih dapat melihat adanya perbedaan diantara keduanya. Perbedaan dapat timbul dalam situasi, dalam mana pihak kedua telah memperoleh benda dari pihak kesatu dengan alas hak. Dalam situasi seperti itu menurut teori legitimasi, pihak kesatu dapat mengajukan revindikasi pada pihak ketiga. Sebaliknya menurut ajaran bezit adalah eigendom, pihak kesatu tidak dapat berbuat demikian terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Jadi dalam hubungan antara pihak kesatu dengan pihak kedua dalam mana pihak kedua telah memperoleh benda dengan alas hak yang tidak sah atau tanpa alas hak, menurut teori legitimasi pihak kesatu dapat mengajukan tuntutan

kebendaan sedang menurut ajaran bezit adalah eigendom hak kebendaan sudah berpindah pada pihak kedua. Menurut ajaran bezit adalah eigendom, dalam situasi tersebut pihak kesatu hanya dapat mengajukan tuntutan perorangan.

Untuk memperjelas perbedaan tersebut, baiklah kita ambil contoh sebagai berikut :

A menjual sebuah buku kepada B dan telah menyerahkannya. B tidak membayar harganya dan A berdasarkan hal itu mengajukan gugatan pembatalan jual-beli lewat pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pendapat kedua (bezit adalah eigendom), dengan hapusnya alas hak (yaitu perjanjian jual beli) tidaklah menjadi soal, karena alas hak tidak diperlukan untuk menjadi eigenaar dan pada B ada itikad baik, sebab pada waktu memperoleh bendanya itikad baik itu ada padanya. Dengan demikian B tetap menjadi eigenaar meskipun alas haknya telah tidak ada lagi. A tidak dapat mengajukan gugat revindikasi. Pada A hanya mungkin mengajukan gugatan perorangan.

Perbedaan kedua gugat ini menjadi tidak berarti lagi manakala hakim mengakui adanya "executive riil". Juga kedua gugat ini menjadi kurang penting lagi jika A mengajukan gugat berdasar "hak reklame". Meskipun demikian perbedaan kedua gugat tersebut toh tetap penting dalam hal B jatuh pailit.

E.1 Fungsi-fungsi pasal 1977

Menurut teori legistimasi, pasal 1977 itu sebenarnya mempunyai dua fungsi.

Kedua fungsi tersebut adalah :

E.1.1 Fungsi Prosesuil (Keacaraan)

Fungsi prosesuil ini hanya berlaku dalam suatu proses pengadilan dalam mana pihak yang satu memperoleh suatu benda bergreack dari pihak yang lain (atau dari pewaris pihak yang lain itu). Boleh dikata hanya dalam perkara antara tangan kesatu melawan tangan kedua saja. Dalam perkara seperti ini pihak tergugat (tangan kedua) yang mendalilkan bahwa dirinya adalah eigenaar dari suatu benda bergerak, hanya perlu membuktikan bezitnya saja. Jika tergugat (tangan kedua) telah dapat membuktikan bezitnya, maka penggugat (tangan kesatu) hanya dapat dimenangkan dalam perkara apabila ia dapat membuktikan adanya hak eigendom yang ada padanya.

Sistem pembuktian yang berlaku pada perkara revindikasi benda bergerak sebagaimana dikemukakan itu, berbeda sekali dengan sistem yang berlaku bagi benda tak bergerak.

Untuk revindikasi benda-benda tak bergerak, berlaku penuh sistem tentang perolehan hak eigendom

pasal 584 KUHPerdara, yaitu kedua belah pihak harus sama-sama dapat membuktikan hak eigendomnya. Bagi penggugat (tangan kesatu) harus dapat membuktikan bahwa ia telah memperoleh hak eigendom atas benda tak bergerak secara sah. Apabila ia sudah dapat membuktikan bahwa hak eigendom atas benda tersebut kemudian telah berpindah kepadanya dengan sah pula. Jadi bagi pihak tergugat (tangan kedua) tidak cukup hanya membuktikan bezitnya saja.

E.1.2 Fungsi Material

Fungsi material ini berlaku dalam perkara antara tangan kesatu dengan tangan ketiga atau keempat dan seterusnya.

Menurut teori legitimasi, seorang yang telah memperoleh benda bergerak tidak atas nama dari orang lain yang nampaknya berwenang untuk menyerahkan benda tersebut, walaupun ia itu sesungguhnya tidak berwenang, menjadi eigenaar benda tersebut asalkan penyerahannya dilakukan dengan alas hak yang sah.

Disamping adanya syarat tersebut harus dipenuhi pula syarat-syarat :

1. Bezitter harus beritikad baik

Dengan bezitter dalam hal ini dimaksudkan adalah “tangan ketiga”. Tangan ketiga ini dianggap beritikad baik manakala pada waktu memperoleh bendanya ia tidak mengetahui atau tidak dapat menyangka, bahwa tangan kedua, yang menyerahkan benda itu kepadanya, tidak berwenang untuk menyerahkan benda tersebut.

2. Bezit diperoleh tidak dengan cuma-cuma

Bezit atas suatu benda diperoleh tidak dengan cuma-cuma apabila untuk memperoleh benda itu harus dengan “contra prestasi”. Misalnya diperoleh karena jual-beli.

Jika bezit diperoleh dengan cuma-cuma, misalnya karena hibah, maka pihak ketiga (atau keempat dan seterusnya) tidak dilindungi. Ia sebenarnya tidak menderita kerugian apapun dengan diberikannya hak kepada tangan kesatu dengan hak revindikasi.

3. Bezit harus riil

Bezit harus riil maksudnya yaitu tangan ketiga (keempat dan seterusnya) sebagai bezitter, harus menguasai sendiri bendanya. Dengan demikian harus

ada penguasaan secara langsung dari bezitter atas bendanya. Dengan perkataan lain harus ada penyerahan nyata dari tangan kedua kepada tangan ketiga.

Apabila penyerahan itu dilakukan dengan cara *constitutum proessorium* maka tangan ketiga tidak dilindungi. Pada keadaan demikian justru tangan pertama mendapat perlindungan.

Alasan dari pendapat ini adalah tangan ketiga itu tidak mau mengakhiri keadaan “nampaknya berwenang” yang ada pada tangan kedua. Akan tetapi menurut Ko Tjay Sing pendapat demikian “tidak dapat memuaskan”, karena bagaimanapun “penyerahan secara *constitutum proessorium* (diakui oleh hukum).

Kesulitan untuk menentukan siapa yang harus dilindungi, juga muncul pada apa yang dinamakan “penyerahan ganda (*dubbele levering*)”. Pengertian penyerahan ganda ini timbul, apabila suatu benda oleh yang berhak diserahkan kepada dua atau lebih orang-orang lain secara *constitutum proessorium*, pada saat yang berlainan.

4. Tangan kesatu telah menyerahkan kekuasaan atas bendanya dengan sukarela

Legitimasi yang diberikan oleh bezit tidak berlaku bagi yang berhak semula, tidak telah mempercayakan bendanya kepada kekuasaan orang lain.

Menurut ayat 2 dari pasal 1977, terjadi bila tangan kesatu telah kehilangan atau kecurian bendanya.

Bagi tangan kesatu, yang berhak semula, yang kehilangan atau kecurian bendanya, dapat menuntut kembali bendanya itu sebagai eigendommenya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan bendanya. Tuntutan kembali itu harus dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari kehilangan atau kecurian benda itu.

Demikianlah tangan ketiga (keempat dan seterusnya) itu dilindungi sekedar tangan kesatu telah melepaskan kekuasaan atas bendanya kepada orang lain secara sukarela, seperti misalnya ia telah menitipkan, menyewakan, meminjamkan atau dapat juga ia telah menyerahkan bendanya karena ditipu orang lain. Sedang apabila tangan kesatu telah kehilangan kekuasaan atas benda secara berlawanan setidak-tidaknya di luar kehendaknya, tangan ketiga (keempat dan seterusnya) pada azasnya tidak

dilindungi. Sebagai pengecualian adalah ada yang dimuat dalam pasal 285, yaitu bahwa sebelum tangan ketiga (keempat dan seterusnya) mengembalikan benda yang dituntut kembali oleh tangan kesatu, maka tangan ketiga (keempat dan seterusnya) itu berhak menuntut pembayaran harganya dari tangan kesatu sebesar yang telah dikeluarkan untuk memperoleh benda tersebut di pasar tahunan, dilelangan atau dari seorang pedagang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis, sebagaimana telah ditentukan untuk itu.

Jadi pasal 582 KUHPerdara harus ditafsirkan, bahwa apabila tangan ke 1 (A) menuntut kembali barangnya dari seorang X, dan X telah memperoleh barang tersebut dari C (yang telah membeli barang tersebut di pasar tahunan dsb. Sebagai disebutkan dalam pasal 582), maka X berhak menuntut pembayaran harganya dari A sebelum ia mengembalikan barang tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh A kepada X adalah sesuai dengan harga yang diperoleh C dari pasar tahunan, apabila harga jual beli antara X dengan C lebih besar dari harga yang diperoleh C dari pasar tahunan maka X dapat menuntut kelebihan itu dari C.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.¹⁴

Menurut Soetrisno Hadi penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁵

Untuk penelitian ini, membutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan dengan dilakukannya wawancara pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan thesis ini yang mendukung pengkajian data, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secara tuntas. Data tersebut dapat diperoleh melalui proses penelitian yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

¹⁴ Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hal 6.

¹⁵ Soetrisno Hadi, Metode Research, Jilid I, Psikologi UGM, Jogja, 1993, hal 4.

empiris. Menurut metode ini kebenaran harus diperoleh dari pengalaman dan metode ini memberikan kerangka pemikiran / pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹⁶

Dalam metode yuridis empiris, yang menjadi permasalahan adalah kenyataan yang mewujudkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das sollen* dan *das sein*.

Oleh karena itu, keadaan *das sollen* dan *das seinnya* perlu diidentifikasi dan diperiksa.

Sebagai suatu penelitian yang dititik beratkan pada penelitian data primer maka fokus penelitian adalah data yang berasal dari Hakim, Kepala Cabang Perum Pegadaian serta para nasabah Perum Pegadaian

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena secara spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan gadai yang benda/barang yang digadaikan bukan milik dari pemberi gadai.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 36

C. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek/ gejala/seluruh unit yang akan diteliti yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Perum Pegadaian di kota Semarang dan nasabah yang bermasalah serta Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Oleh karena populasi biasanya sangat besar, dan luas maka tidak mungkin untuk diteliti seluruh populasi, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberi gambaran yang tepat dan benar.¹⁷

D. Metode Sampling

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive non random sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara memilih/mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perum Pegadaian Cabang Depok, Imam Bonjol dan Karangturi Semarang karena ketiga Cabang Perum Pegadaian tersebut merupakan cabang yang besar, banyak nasabah dan memberikan kredit yang tinggi.
2. Nasabah Pegadaian
Yaitu nasabah yang bermasalah dalam arti nasabah yang menggadaikan barang bukan miliknya sendiri yaitu sebanyak dua orang.
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang

¹⁷ Ibid, hal 44.

E. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan meliputi data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara, question/angket. ¹⁸Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Cabang Perum Pegadaian Depok, Karangturi dan Imam Bonjol Semarang dan nasabah yang bermasalah serta hakim di PN Semarang

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah disiapkan lebih dulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi kondisi saat berlangsungnya wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah ini.

¹⁸ Opcit

F. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh peneliti di Perum Pegadaian Cabang Depok, Karangturi dan Imam Bonjol Semarang karena merupakan cabang terbesar dalam arti paling banyak nasabah dan paling banyak memberikan kredit.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang relevan guna menjawab permasalahan diatas, disamping dipelajari berbagai literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, maka dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder.

Oleh karena itu pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumen dan Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang telah diperoleh dari studi dokumen dan kepustakaan maka diperlukan studi lapangan ke instansi/lembaga terkait yang berhubungan dengan status benda/barang yang dijaminkan di Perum Pegadaian yang dilakukan dengan cara wawancara sebagai upaya untuk memperoleh informasi alasan serta motifasi yang diwawancarai langsung

H. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dan lengkap, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data, sehingga data tersebut dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari diadakannya penelitian.

Penelitian di analisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis dengan pendekatan yuridis empiris.

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian (baik primer / sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Macam dan Pembagian Golongan Barang Jaminan

Pada perjanjian peminjaman uang / perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok antara kreditur dan debitur, pihak kreditur meminta supaya benda-benda tertentu milik debitur dijadikan tanggungan / jaminan, dan bila debitur wanprestasi, kreditur dapat melaksanakan haknya dengan melakukan gadai atas benda-benda tersebut.

Gadai merupakan jaminan umum terhadap suatu perjanjian perutangan pada umumnya dimana penerima perjanjian dapat memperoleh pelunasan hutangnya dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang dijadikan jaminan.

Jenis barang yang dijaminakan yaitu semua barang bergerak baik bertubuh (*lichmelijke zaken*) maupun tidak bertubuh (*onlichmelijke zaken*). Salah satu prinsip gadai menurut KUHPerdara ialah bahwa pemegang gadai tidak memakai dan tidak dapat memungut hasil dari barang yang digadaikan.

Barang yang dapat dijadikan jaminan di Perum Pegadaian adalah semua barang bergerak dan lain-lain kecuali yang disebut dalam pasal 5 Buku Tata Pekerjaan Perum Pegadaian dan pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian(ADP) yaitu :¹⁹

¹⁹ SK Direksi Perum Pegadaian No. 2/1/29/tgl 27-10-1990, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian

a. Barang milik pemerintah

Yang dimaksud adalah senjata, pakaian dinas dan alat-alat perlengkapan TNI, meskipun yang menggadaikan adalah orang sipil serta perlengkapan milik pemerintah lainnya yang diberikan kepada pegawainya sebagai pinjaman.

b. Bahan makan yang mudah rusak atau busuk termasuk makan atau minuman dalam kaleng, botol atau peti serta segala macam obat, tembakau dan lain-lain.

c. Barang yang sangat kotor

Adalah barang yang tidak termasuk dalam salah satu larangan untuk diterima sebagai barang jaminan tetapi keadaannya sangat kotor.

d. Barang yang memerlukan surat ijin atau dilarang penjualannya kalau dilelang, seperti senjata api dan bagian-bagiannya, mesiu atau peluru, senapan angin dan candu.

e. Barang yang dapat menimbulkan kebakaran atau letusan seperti korek api, petasan, bensin, minyak tanah dan sebagainya.

f. Barang yang tidak tetap harganya atau sukar untuk ditetapkan taksirannya seperti buku-buku, timbangan dan lain-lain. Serta tidak boleh diterima sebagai barang jaminan :

- Barang yang disewakan
- Barang dagangan dalam jumlah besar
- Reng-rengan kain batik yang ada cap pemiliknya
- Barang-barang kredit

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa tidak semua barang bergerak dapat dijadikan jaminan di pegadaian, di samping itu ada barang

yang sebenarnya dapat dijadikan barang jaminan tetapi karena tidak adanya tempat khusus untuk menyimpannya maka barang tersebut tidak bisa dijadikan jaminan²⁰

Mengenai pembagian golongan, barang jaminan dikelompokkan berdasarkan uang pinjaman yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah.

Golongan barang jaminan berdasarkan uang pinjaman

Golongan	Uang Pinjaman
A	Rp 5.000,00 – Rp 40.000,00
B	Rp 40.500,00 – Rp 150.000,00
C	Rp 151.000,00 – Rp 500.000,00
D	Rp 510.000,00 – Rp 20.000.000,00

Sumber : Kantor Cabang Pegadaian Kota Semarang

Dalam pembagian golongan barang jaminan menunjukkan bahwa pinjaman yang dapat diperoleh nasabah, besarnya dapat mencapai di atas Rp 20.000.000,-. Hal ini berarti mengubah anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa pegadaian hanya diperuntukkan bagi golongan menengah kebawah serta uang pinjamannya hanya dapat digunakan untuk tujuan konsumtif. Dengan semakin meningkatnya uang pinjaman yang diperoleh nasabah menunjukkan bahwa jasa pelayanan pegadaian dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat baik untuk konsumtif maupun produktif.

²⁰ Sutejo, Hasil wawancara, Kacab.Perum Pegadaian Imam Bonjol Semarang, 7-11-2002

Sedangkan dalam KUHPerdara penggolongan benda yang dapat dijadikan gadai agak sedikit berbeda dengan penggolongan benda gadai dalam praktek di Perum Pegadaian, yaitu berupa benda bertubuh dalam artian benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera dan benda bergerak tak bertubuh yaitu berupa surat-surat berharga.²¹

Dalam praktek gadai di pegadaian sebagian besar nasabah menggadaikan barang bergerak yang bertubuh selain yang dilarang pada pasal 6 Aturan Dasar Pegadaian (ADP) dan pasal 5 Buku Tata Pekejaan Perum Pegadaian, yang kemudian dapat digolong-golongkan sebagai dasar untuk memberikan pinjaman pada nasabah, sehingga dalam prakteknya tidak semua barang bergerak bertubuh yang sesuai dengan KUHPerdara dapat dijadikan jaminan di pegadaian

Sedangkan untuk surat-surat berharga yang termasuk dalam golongan benda bergerak tidak bertubuh jarang sekali dijadikan jaminan oleh para nasabah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan para nasabah lebih merasa aman jika yang mereka gadaikan berupa benda bergerak bertubuh, karena dilihat dari tempat-tempat yang digunakan untuk penyimpanan barang-barang jaminan cukup memadai dan jika terjadi kerusakan atau kehilangan akan diberikan biaya asuransi sesuai dengan penggolongan-penggolongan terhadap benda bergerak bertubuh yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian.

²¹ Purwahid Patrik dan Suharto, Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Benda), Fak.Hukum Undip, Semarang, 1996

B.1. Tanggung jawab perum pegadaian terhadap benda / barang jaminan milik nasabah

Dari hasil penelitian yang dilakukan, nasabah yang ingin mendapatkan kredit di pegadaian harus menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan. Barang tersebut diserahkan untuk dikuasai dan ditempatkan pada suatu tempat atau gudang. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 3 cabang Perum Pegadaian di Semarang, masing-masing pegadaian memiliki 3 tempat atau gudang yang digunakan untuk menyimpan barang jaminan. Tempat / gudang pertama berisi perhiasan, tempat / gudang kedua digunakan untuk menyimpan kendaraan bermotor dan tempat / gudang ketiga digunakan untuk menyimpan barang-barang lain selain barang yang disimpan dalam tempat / gudang pertama dan kedua.

Perum Pegadaian harus memelihara dan merawat barang jaminan milik nasabah. Disebabkan faktor jangka waktu penyimpanan maksimal 4 bulan, barang jaminan yang disimpan dalam tempat / gudang mengalami perubahan bentuk dan nilai.

Menurut masing-masing Kepala Cabang Perum Pegadaian yang dijadikan penelitian, pihak pegadaian wajib memelihara dan merawat barang gadai. Agar tidak muncul masalah, calon pemegang gadai harus memeriksa terlebih dulu barang yang akan dijadikan jaminan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara dengan disaksikan oleh nasabah. Apabila di kemudian hari nasabah akan melunasi kreditnya dan akan mengambil kembali barangnya, maka berita acara tersebut dijadikan tolok ukur adanya

perubahan bentuk dan nilai barang gadai selama proses penggadaian berlangsung. Dengan adanya berita acara yang menggambarkan keadaan barang gadai sebelum dijadikan jaminan, maka tidak akan terjadi lempar tanggung jawab mengenai perubahan bentuk dan nilai barang gadai.²²

Calon pemegang gadai sebelum memberikan kredit harus menilai barang jaminannya terlebih dahulu, menurut Suparti selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, artinya barang yang akan dijadikan jaminan harus memenuhi syarat sebagai jaminan.²³ Syarat suatu barang agar dapat dijadikan jaminan adalah sebagai berikut :

1. Barang tidak dalam sengketa
2. Barang jelas dan nyata
3. Barang dapat dinilai dengan uang
4. Barang tidak mudah berubah dan harga relatif stabil

Berdasarkan syarat keempat, yaitu barang yang akan dijadikan jaminan adalah barang yang tidak mudah berubah dan harganya relatif stabil, maka pihak pegadaian seharusnya dapat mengantisipasi barang-barang yang akan dijadikan jaminan agar tidak ada masalah mengenai perubahan bentuk dan nilainya. Di samping itu pegadaian harus memelihara dan merawat barang gadai tersebut dan jika ada perubahan bentuk dan nilai terhadap barang gadai maka pihak pegadaian bertanggung jawab atas perubahan tersebut dan

²²BpSutejo, Bp. Tranggono Widodo, Bp.Mujiono, hasil wawancara, Kacab. Perum Pegadaian Imam Bonjol, Karangturi, Depok Semarang, 5-9 Nov-2002

²³Ibu Suparti SH, hasil wawancara, Hakim PN Semarang, 8 Nov 2002

memberikan ganti rugi kepada pihak nasabah. Selain itu menurut Suparti, dalam praktek perubahan barang gadai yang dikuasai pihak pegadaian banyak memberikan pengaruh pada fungsi dan nilai barang, sehingga nasabah dapat menggugat pihak pegadaian dengan dasar perjanjian gadai yang telah dibuat dan berita acara yang menerangkan tentang keadaan barang gadai. Besar kecilnya perubahan dan pengaruh atau tidaknya suatu perubahan terhadap fungsi dan nilai barang serta keinginan nasabah oleh pemberi gadai / nasabah sendiri. Pemeliharaan / perawatan serta pengamanan barang jaminan yang dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan nilai dan harga barang tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang jaminan milik nasabah yang dapat disebabkan karena kebakaran, hilang atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewenangan dari pejabat pegadaian, sehingga menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya / merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

Adapun pemeliharaan / pengelolaan barang jaminan dapat berupa :

- Membersihkan tempat penyimpanan gudang
- Membersihkan barang jaminan yang kotor
- Menyimpan barang jaminan ditempat yang khusus sesuai dengan jenis barang jaminan.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pegadaian sebagai pemegang gadai terhadap barang jaminan yang berkenaan dengan pemeliharaan perawatan serta pengamanan barang jaminan.

a. Tempat Menyimpan Barang Jaminan

- 1) Barang emas atau perhiasan atau barang-barang kecil lainnya yang masuk di dalam kantong, disebut barang kantong dengan rubrik K, disimpan didalam kamar emas (kluis/khasanah)
- 2) Barang jaminan yang tidak masuk di dalam kantong, disebut barang gudang dengan rubrik G, disimpan didalam gudang.

b. Cara Menyimpan Barang Jaminan

- 1) Barang Kantong dan Barang Gudang disimpan secara berkelompok menurut golongannya (A, B, C , D) dan berurutan menurut nomornya.
- 2) Barang gudang da ri jenis tekstil disimpan secara terpisah dari barang gudang lainnya dan disusun berurutan menurut nomor urutnya dan dikelompokkan dalam ribuan.
- 3) Tiap-tiap tempat simpanan didalam gudang harus diberi tanda dengan rubmrik yang jelas.
- 4) Selama tersimpan di gudang, barang jaminan harus selalu dijaga kebersihan dan keamanannya. Oleh karena itu harus dibungkus dengan alat pembungkus dari plastik dengan ketebalan 0,4 sampai 0,6 mm.

- 5) Kitir barang jaminan harus dilekatkan pada barang jaminan.
- 6) Apabila tidak ada keperluan, gudang harus selalu tertutup dan terkunci.
- 7) Gudang tempat penyimpanan barang jaminan tidak boleh digunakan untuk menyimpan uang atau barang pribadi Kepala Cabang.

c. Perlakuan Khusus Barang Jaminan

1) Kamera

- Tempat penyimpanan :
Tertutup (lemari kaca, peti kayu, ada penerangan lampu 15-40 watt)
- Hal yang perlu diperhatikan :
Sebelum disimpan, kamera harus dilepas dari pembungkusnya
Tidak dibungkus dengan plastik atau sejenisnya
Kamera dibersihkan dari debu atau cairan yang melekat
Lensa dilap dengan lap pembersih.

2) Mobil

- Tempat penyimpanan :
Tertutup, tidak kena hujan dan panas. Mobil dalam keadaan terkunci.
- Kitir barang dan surat-surat disatukan dan dipisahkan dari barang jaminan.

d. Meronda Gudang

Yang dimaksud dengan meronda gudang adalah melakukan pemeriksaan secara langsung kedalam gudang tentang kebersihan, kerapian dan keamanan gudang beserta isinya.

Tugas meroda gudang dilakukan oleh :

Cabang Kelas I oleh Kepala Sub Seksi Operasional

Cabang Kelas II oleh Wakil Kepala Cabang

Cabang Kelas III oleh Kepala Cabang

Dalam meronda gudang dilakukan pemeriksaan terhadap :

- Kebersihan gudang meliputi kebersihan lantai, rak barang jaminan, kebersihan barang jaminan, dinding dan penerangan.
- Susunan barang jaminan, apakah sesuai dengan golongan, rubrik dan ukurannya.
- Memeriksa apakah ada kantong barang yang kosong.
- Apakah terdapat barang-barang lain selain barang jaminan.
- Memeriksa keamanan meliputi pemeriksaan tabung pemadam kebakaran, pembasmi hama rayap dan lainnya.
- Apakah kunci pintu dan jendela masih utuh dan kokoh.

Hasil perondaan gudang ini dicatat dalam Buku Catatan Hasil Hitungan.

Barang jaminan dan ditanda tangani oleh petugas dan peronda gudang.

Sedangkan pengamanan barang jaminan berupa :

- Mengasuransikan barang jaminan.
- Menyimpan ditempat yang aman dan kuat
- Melakukan pengujian keaslian barang jaminan

- Melakukan penjagaan keamanan selama 24 jam²⁴

Jika terjadi barang jaminan hilang / rusak / nilainya menjadi turun, maka Perum Pegadaian akan melakukan ganti rugi sebesar 125 % dari nilai taksiran. Sedangkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah, seperti : kehilangan/kecurian, kebakaran, banjir atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari pejabat pegadaian, maka Perum Pegadaian telah mengasuransikan seluruh barang pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dimana uang preminya dibebankan pada bagian administrasi pegadaian²⁵

Selain itu Perum pegadaian juga mengenakan biaya penyimpanan terhadap barang jaminan yang mana biaya penyimpanan ini tarifnya dijadikan satu dengan biaya asuransi (biaya PA)

Sedangkan untuk ganti rugi barang jaminan dapat dibayarkan kepada nasabah setelah ada klaim dari nasabah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Apabila barang jaminan hilang / habis terbakar, maka besar ganti rugi adalah $125 \% \times$ taksiran barang jaminan.
- Apabila barang jaminan rusak dan nasabah tidak mau menebus barang jaminan tersebut, maka besar ganti rugi adalah $125 \% \times$ taksiran dan barang jaminan diserahkan pada PT. Jasindo

²⁴ Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian

²⁵ Bp. Sutejo, Bp. Tranggono Widodo, Bp. Mujiono, hasil wawancara, KacabPerum Pegadaian Imam Bonjol, Karangturi, Depok Semarang, 9 Nov 2002

- Apabila barang jaminan rusak sebagian dan nasabah mau menebusnya maka besar ganti rugi adalah :

Besar taksiran semula	Rp x
Besar taksiran barang jaminan yang rusak	Rp y
Beda taksiran	Rp x – y
Besar ganti rugi adalah	125 % x Rp x – y

Dengan adanya biaya penyimpanan dan asuransi (PA) maka Perum Pegadaian wajib memelihara dengan baik dan penuh tanggung jawab terhadap barang jaminan, baik kebersihannya, keutuhannya, kelengkapan peralatannya, keamanannya dan lain-lain. Sehingga kondisi pada saat ditebus akan sama dengan pada saat digadaikan, sehingga nasabah merasa puas dengan pelayanan Perum Pegadaian.

Mengenai tanggung jawab pemegang gadai yang didasarkan KUHPerdara sebaiknya dilihat lebih dulu pasal 1159 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barangnya gadai telah diberikan, beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya.

Dengan sendirinya apa yang telah ditentukan dalam pasal 1159 ayat (1) tersebut adalah dalam artian negatif, tetapi maksud dari peraturan ini

ialah untuk menunjukkan bahwa permintaan kembali barangnya dapat dilakukan apabila pemegang gadai mempergunakan barangnya dengan keliru. Disinilah terletak dasar kewajiban dari pemegang gadai untuk mempergunakan atau memperlakukan barang yang diberikan dalam gadai hanya sebagai pelaksanaan dari tujuan hak gadai.²⁶

Lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang gadai didasarkan pada pasal 1157 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya/merosotnya barang gadai. Sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang gadai mempunyai itikad yang baik terhadap barang gadai yang dijaminakan oleh nasabah dan berlaku sebagai “Bapak rumah yang baik” dimana pemegang gadai harus dapat memperlakukan dengan baik barang yang dijaminakan.

Sehingga pemegang gadai, berkewajiban untuk merawat benda/barang gadai yang ada dalam tangannya. Pemegang gadai bertanggung jawab atas kehilangan / kemerosotan benda gadai. Dan sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebut ia berhak untuk memperhitungkan ongkos terhadap pemilik benda.²⁷

Adapun sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebut pihak Perum Pegadaian berhak untuk memperhitungkan ongkos terhadap pemilik benda. Dalam hal ini pihak nasabah dikenakan biaya atas perawatan barang jaminannya yaitu

²⁶ HFA Vollmar (disadur oleh Chidir Ali), Hukum Benda, Tarsito Bandung, 1978, hal 202

²⁷ J.Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 142

berupa biaya penyimpanan dan tarifnya dijadikan satu dengan biaya asuransi (biaya PA)

4.2. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam perjanjian dan pihak ketiga apabila barang gadai yang dijaminkan adalah milik orang lain

Dalam praktek gadai di Perum Pegadaian, diawali dengan adanya perjanjian utang-piutang / perjanjian kredit antara kreditur yang dalam hal ini adalah Perum Pegadaian dan debitur (nasabah) sebagai perjanjian pokoknya yang diikuti dengan menggadaikan sebuah barang bergerak milik debitur sebagai jaminan pelunasan atas hutangnya.

Menurut ketiga Kepala Cabang Perum Pegadaian²⁸ yang dijadikan penelitian dalam praktek gadai di pegadaian, penerimaan barang jaminan dari seorang nasabah didasarkan pada ketentuan pasal 1977 dimana seseorang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik barang sebenarnya. Dari pasal tersebut ditafsirkan oleh pihak pegadaian bahwa orang yang memegang barang bergerak untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari benda tersebut, sehingga dalam hal ini akan dilindungi oleh hukum, karena dalam pelaksanaan gadai, pihak pegadaian selalu beritikad baik dalam menerima barang jaminan dari nasabah. Dalam persyaratan peminjaman kredit di pegadaian, pihaknya mengharuskan nasabah (debitur) untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan untuk barang-barang jaminan berupa kendaraan bermotor pegadaian mengharuskan

²⁸ Bp. Sutejo, Bp. Tranggono Widodo, Bp. Mujiono, hasil wawancara, 6 Nov 2002

nasabah untuk menyertakan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa fotocopi BPKB dan STNK. Karena pihak pegadaian telah beritikad baik dalam perjanjian gadai tersebut, maka selayaknya apabila pegadaian dilindungi oleh hukum. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya nasabah yang beritikad tidak baik dalam menggadaikan barangnya.

Tetapi dalam kenyataannya, seperti hasil penelitian penulis di tiga Kantor Cabang Perum Pegadaian di Semarang, yaitu Depok, Karangturi dan Imam Bonjol, pernah terjadi sebuah permasalahan, dimana barang yang digadaikan oleh seorang nasabah merupakan barang hasil curian, walaupun prosentasenya sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan jarang sekali terjadi dan pihak pegadaian akan lebih teliti agar tidak sampai berulang kembali.

Tahun 1990 – 2002

Kasus	Kantor Cabang Perum Pegadaian		
	Imam Bonjol	Karangturi	Depok
	jumlah	jumlah	jumlah
Barang curian yang digadaikan	1	–	–
Barang pinjaman yang digadaikan	–	1	–
Jumlah	1	1	

Sumber data : data primer yang diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 12 tahun dari ketiga kantor cabang Perum Pegadaian yang diteliti oleh penulis, barang curian yang digadaikan hanya terjadi di Kantor Cabang Imam Bonjol dan di Kantor Cabang Karangturi adalah barang pinjaman yang digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya, sedangkan di Kantor cabang Depok untuk kasus seperti ini tidak pernah terjadi. Dan mengenai penyelesaian masalah tersebut, penulis mendapatkan informasinya melalui Kepala Kantor Cabang Perum Pegadaian yang menangani masalah seperti diatas juga nasabah yang mengalami kejadian itu sendiri serta menurut pendapat Hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai pertimbangan hukum untuk menyelesaikan kasus seperti itu.

Kejadian yang pernah dialami oleh Bapak Tejo sebaga Kepala Cabang Perum Pegadaian Imam Bonjol Semarang²⁹ adalah ada kasus barang yang digadaikan oleh nasabahnya yang merupakan hasil pencurian. Pihak pegadaian tidak tahu atau mungkin tidak teliti kalau barang tersebut ternyata dari hasil pencurian, karena identitas nasabah telah dilampirkan dan hal tersebut menandakan bahwa si penggadai mempunyai itikad baik..

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Seorang pemilik perhiasan cincin seberat 2 gram seharga Rp. 68.000,- yaitu Nyonya A, datang ke pegadaian dan menyatakan bahwa ia kehilangan barang tersebut dan ternyata telah digadaikan oleh kemenakannya sendiri yang bernama B. Hal itu diketahui oleh Nyonya A yang merasa curiga terhadap B.

²⁹ Hasil wawancara, 6 Nov 2002

Dan setelah ditanya dengan baik-baik, akhirnya B mengaku kalau dirinya telah mencuri perhiasan tersebut dan memang benar kalau B kemudian menggadaikannya di pegadaian Imam Bonjol Semarang.

Penyelesaian kasus :

Nyonya A melaporkan perbuatan kemenakannya tersebut ke Polisi dan kemudian menangkap B yang tidak melakukan perlawanan, karena ia memang merasa bersalah atas kejadian tersebut. Pihak Kepolisian lalu menelepon ke kantor cabang Pegadaian Imam Bonjol, yang mengatakan bahwa barang yang digadaikan atas nama B yaitu cincin 2 gramm merupakan barang curian. Kemudian pihak pegadaian segera mencari barang tersebut lalu memberi tanda pada barang tersebut. Dan kemudian para pihak yang bersangkutan yaitu Polisi, Nony A dan B datang ke pegadaian Imam Bonjol. Dan ternyata barang tersebut masih ada dan belum ditebus oleh pelaku.

Kemudian Polisi minta barang tersebut untuk sita di tempat, tetapi barang harus dikeluarkan dulu dari pegadaian dengan jalan ditebus/dilunasi dahulu dengan memakai Surat Bukti Kredit (SBK) yang ternyata ada di tangan B. Kemudian permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan, dengan disaksikan oleh Kepala Cabang Pegadaian Imam Bonjol. Alasan polisi melakukan penyitaan barang adalah agar tersangka/ pelaku tidak melakukan perusakan, menghilangkan atau memindahkan barang tersebut yang akan digunakan sebagai barang bukti pemeriksaan lebih lanjut, tetapi karena Nyonya A ingin membuat jera kemenakannya agar ia tidak melakukan perbuatan seperti itu

lagi maka masalah tersebut di perkarakan di pengadilan dengan perkara pencurian (pidana).

Dan barang tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, tetapi barang tersebut masih tetap dijadikan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian Polisi melapor ke Pengadilan Negeri Semarang.. Dan sebagai alat buktinya adalah barang tersebut dan SBKnya serta pihak pegadaian sebagai saksinya.

Analisa dari kasus di atas adalah :

Dalam hal gadai bukan milik dari pihak penggadai, maka menurut pasal 1152 ayat (4) KUHPerdta yang menyatakan bahwa hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kecurian barang tersebut untuk menuntut kembali.

Hal ini berarti kreditur tetap memiliki hak gadai meskipun pemberi gadai bukan orang yang berwenang untuk itu. Akan tetapi persyaratan itikad baik masih harus diperhatikan (dengan menyerahkan kartu identitas si pemberi gadai). Hal ini diatur dalam pasal 533 KUHPerdta yang menyebutkan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada pemegang kedudukan. Dalam pelaksanaan gadai ukuran itikad baik menjadi faktor penting dalam hal perjanjian gadai antara para pihak yang perhutang maupun berpiutang. Pihak pegadaian dalam menerima barang jaminan dari nasabah beranggapan barang yang digadaikan itu merupakan barang milik nasabah/debitur sendiri. Hal

tersebut didasarkan pada pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menjadi landasan penerimaan barang jaminan dalam praktek gadai.

Menurut Ko Tjay Sing³⁰ pasal 1977 memuat prinsip bahwa mengenai kebendaan bergerak yang tidak terdiri atas nama , bezit berlaku sebagai eigendom. Sedangkan menurut Paul Scholten dalam teori Legitimasi mengemukakan bahwa seorang yang telah menerima benda bergerak dari orang lain nampaknya berwenang untuk menyerahkan benda tersebut, walau sesungguhnya ia tidak berwenang menjadi eigenaar benda tersebut asalkan penyerahannya dilakukan dengan alasan hak yang sah. Disamping itu juga masih diperlukan adanya syarat lain , yaitu :

- Bezitter harus beritikad baik
- Bezit diperoleh dengan tidak cuma-cuma
- Bezit harus riil (bezitter harus menguasai bendanya)
- Tangan kesatu telah menyerahkan kekuasaan bendanya dengan sukarela.

Menurut pihak pegadaian, dengan adanya syarat-syarat seperti itu pegadaian / Kreditor telah memenuhi syarat yang telah dimaksudkan dalam pasal 1977 (1), sehingga kreditor dilindungi oleh hukum.

Tetapi menurut pendapat penulis, dalam hal pencurian maka pemilik yang sebenarnya (*eigenaar*) yang dilindungi oleh hukum karena pemberi gadai tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang telah disebutkan di atas terutama syarat keempat. Di mana dalam kasus pencurian, pemberi gadai mendapatkan barang tersebut tanpa adanya penyerahan secara sukarela dari tangan kesatu

³⁰ Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Hukum Benda, Jilid II Diktat Lengkap, tanpa tahun ,hal 95

(eigenaar). Sehingga eigenaar mempunyai hak untuk melakukan gugatan di Pengadilan dengan gugat revindikasi. Tetapi di lain hal pihak kreditur (pegadaian) mempunyai hak untuk menuntut debitur pemberi gadai untuk membayar ganti rugi atas sejumlah uang beserta bunga yang telah dibayarkan.

Menurut Suparti, SH. apabila ada kasus barang gadai yang di peroleh dengan jalan yang tidak sah yang kemudian akhirnya barang tersebut disita oleh Polisi dan dikembalikan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka hal tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan hak kreditur (pegadaian) untuk menuntut ganti rugi kepada debitur (nasabah). Mengenai masalah ganti rugi yang dituntut oleh kreditur tersebut, biasanya dalam praktek di pengadilan ganti rugi yang dikabulkan oleh hakim hanyalah ganti rugi yang benar-benar terjadi dan merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh debitur tersebut dan kerugian itu juga harus dapat dibuktikan oleh pihak kreditur dan ganti rugi yang dituntut harus dalam batas yang wajar, yaitu mengenai ganti rugi uang pinjaman beserta bunga dan asuransi. Dengan demikian pegadaian mempunyai kekuasaan untuk menagih debitur, karena hal itu merupakan hak pegadaian dan menjadi kewajiban debitur.

Dan untuk ganti rugi yang bersifat materiil, hakim akan melihat pada faktor kepantasan, kepatutan, dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus diatas pihak pegadaian Imam Bonjol tidak merasa perlu untuk menuntut ganti rugi, karena harga barang yang tidak seberapa dan pihak pegadaian ingin agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetapi untuk penyelesaian masalah pidananya (tentang pencurian) pihak yang bersangkutan yaitu Ny. A tetap memperkarakan di pengadilan dan hal itu sudah berada diluar kewenangan dari pihak pegadaian. Tetapi jika pihak pegadaian dibutuhkan untuk menjadi saksi, maka tidak akan menolak.

Sedangkan dalam hal perlindungan hukumnya terhadap pemilik barang yang sebenarnya beliau juga berpendapat, apabila terjadi kehilangan/kecurian suatu barang bergerak yang kemudian digadaikan kepada kreditur (pegadaian) maka dalam hal ini pemilik sebenarnya (*eigenaar*) dapat menuntut kembalinya barang yang hilang/dicuri dari tangan siapapun barang tersebut ditemukan. Sehingga dengan demikian *eigenaar* dapat menuntut kembalinya barang atau revindikasi dan jangka waktunya tiga tahun sejak ia kehilangan barang tersebut.³¹ Adapun yang menjadi dasar mengenai waktu merevindikasi adalah pasal 1977 ayat (2) jo pasal 582 KUHPperdata.

Dalam pasal 1977 ayat (2) KUHPperdata dinyatakan bahwa :

“Namun demikian siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicuri, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tidak mengurangi hak yang tersebut belakangan untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia peroleh barangnya lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 583.”

³¹ Suparti,SH, hasil wawancara, Hakim PN Semarang, 7 Nov 2002

Pasal 582 KUHPerdota menyebutkan bahwa :

“Barangsiapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tidak diwajibkan memberi pergantian yang memegangnya untuk uang yang telah dibayarkannya guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya dari seorang pedagang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis itu.”

Dalam hal merevindikasi, pemilik barang harus memperlihatkan bukti kepemilikan berupa kuitansi pembelian atau surat-surat lainnya. Pemilik barang dalam hal ini tidak terlibat dalam perjanjian gadai atau kreditur dan debitur dan debitur. Perjanjian tersebut akan berakhir dengan keluarganya barang jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.

Mengenai kasus pencurian tersebut di atas, pihak Pengadaian telah mempunyai prosedur yang akan dilakukan dalam rangka penyitaan barang curian sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi pihak pegadaian, agar pegadaian tidak disebut sebagai pihak penadah.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut ³²

1. Apabila ada pihak kepolisian / kejaksaan yang akan meminta barang jaminan, dilayani dengan sita di tempat, dengan membuat **Surat Keterangan Sita di Tempat** yang dilampiri foto barang jaminannya.

³² Buku Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian

2. Surat Keterangan Sita di tempat tersebut di buat rangkap dua, di tanda tangani oleh pihak pengadaian dan kepolisian/kejaksaan dengan dibubuhi cap dinas masing-masing.
3. Barang tersebut disegel oleh polisi/ kejaksaan dan pihak pengadilan, dan dicatat dalam **Buku Barang Jaminan Sita di Tempat**.
4. Apabila pihak kepolisian / kejaksaan meminta informasi tentang barang tersebut, kepada cabang/pegawai dapat memberikan kesaksiannya melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah mendapat iin dari Kepada Kantor Daerah. BAP dibuat rangkap 3, lembar 1 untuk kepolisian/kejaksaan, lembar 2 untuk Pegadaian, lembar 3 untuk yang bersangkutan.
5. Apabila pihak kepolisian/kejaksaan mengusulkan penyelesaian perkara tersebut secara damai, dapat dilayani dengan melalui proses pelunasan. Penyerahan barang jaminannya dilakukan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh kepala cabang, kepolisian/kejaksaan dan si pelaku dan kemudian barang tersebut diserahkan pada pemilik barang yang sebenarnya.

Untuk kasus kedua, yaitu mengenai barang yang dipinjam dan digadaikan oleh si peminjam tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya, penyelesaiannya lebih mudah dan sederhana. Terlebih lagi kasus yang terjadi di Kancab Pegadaian Karangturi ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau damai tanpa harus memperkarakan ke Pengadilan.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Bapak A adalah pemilik dari sebuah radio merek "Tens" meminjamkan radio tersebut pada B yang terhitung masih saudaranya. Sedianya radio tersebut hanya digunakan sebagaimana perlunya saja. Tetapi kemudian si B kekurangan uang dan berniat untuk menggadaikan radio tersebut. Maka sesuai dengan prosedur peminjaman kredit di pegadaian, maka ia kemudian menggadaikan barang itu. Pihak Pegadaian tidak curiga mengenai kepemilikan barang tersebut, karena siapa yang menggadaikan barang adalah dianggap sebagai pemiliknya. Selain itu, B juga memiliki itikad baik, karena ia memberikan KTP nya sebagai salah satu syarat untuk melakukan kredit. Tetapi beberapa minggu kemudian, saat si B hendak menebus barang tersebut di Pegadaian Karangturi, tiba-tiba saja pemilik barang yang sebenarnya yaitu Bapak A juga sedang akan menggadaikan barang di Pegadaian yang sama. Kemudian terjadi percakapan diantara keduanya dan dari situlah bapak A mengetahui kalau si B ternyata telah menggadaikan barang miliknya yaitu radio merek "Tens."

Penyelesaian kasusnya :

Kasus tersebut diselesaikan di Kancab Pegadaian Karangturi dan didahului adanya musyawarah antara kedua belah pihak dengan didatangkan dua pihak yang lain yaitu Kepala Cabang pegadaian dan juru taksirnya sebagai pihak yang mengerti tentang tata cara gadai. Setelah ada kata mufakat untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara damai, maka barang berupa radio tadi ditebus oleh si B dengan SBKnya dan akhirnya dikembalikan pada Bapak A sebagai pemilik sebenarnya. Dan dalam kasus ini eigenaar tidak melakukan gugatan ke pengadilan, karena ia menganggap akan lebih memakan waktu jika

harus berperkaranya di pengadilan, terlebih lagi barang yang menjadi masalah hanya bernilai kecil. Selain itu juga karena Bapak B langsung menyadari dan tidak dapat menyangkal bahwa dia memang bersalah karena melakukan penggelapan barang milik A.

Menurut hukumnya analisa dari kasus diatas adalah bahwa Bapak B menggelapkan radio milik Bapak A. walaupun pada saat terjadi pinjam meminjam, eigenaar yaitu A menyerahkan dengan sukarela kepada B. Tetapi setelah itu, B telah menggadaikan radio tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Pendapat dalam cara memperoleh barang yang kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik sebenarnya disebut sebagai penggelapan, hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Suparti SH sebagai hakim di pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam cara memperoleh suatu barang dengan mengakibatkan hak milik orang lain dirugikan karena dicuri, dirampas maupun digelapkan merupakan suatu usaha untuk mendapatkan barang milik dengan cara tidak sukarela walaupun pada awalnya dilakukan penyerahan secara sukarela antara tangan kesatu kepada pemberi gadai. Dan menurut pasal 532 ayat (1) KUHPerdara, Bapak B merupakan seorang *bezitter* yang beritikad tidak baik (*to kwader trouw*) karena ia mengetahui bahwa yang dikuasainya itu bukan miliknya/barang tersebut adalah barang penggelapan. Tetapi walaupun begitu Undang-Undang tetap memberikan perlindungan terhadap *bezitter* yang tidak beritikad baik yaitu pada pasal 549 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "mereka selama tidak ada gugatan dianggap sebagai pemilik sejati. Sehingga kalau ada

orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya maka untuk dapat menguasai barang miliknya, ia harus menggugat di muka pengadilan dan harus membuktikan bahwa bezitter bukan pemilik sejati barang tersebut. Dan bilamana hal ini tidak dapat dibuktikan atau bezitter dapat menyangkal, maka bezitter tetap dianggap sebagai pemilik sejati/sebenarnya. Menurut penulis yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu pihak pegadaian . Karena pada awalnya telah terjadi pinjam meminjam dimana penyerahan benda dari tangan ke satu pada pemberi gadai dilakukan dengan alas hak yang sah dan secara sukarela. Hal ini didasarkan pada Teori Legitimasi dari Paul Scholten. Kemudian perlindungan hukumnya dapat didasarkan pada pasal 1152 ayat (4) yang berbunyi” Hal tidak berkuasanya pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadai tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si yang kecurian barang tersebut untuk menuntut kembali.”

Dengan adanya kedua kasus diatas yaitu barang jaminan berasal dari hasil kejahatan maka Bapak Tranggono Widodo selaku Kepala Cabang Pegadaian Karangturi berpendapat bahwa pihak pegadaian mempunyai langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu :

- a. Meminta copy kartu identitas nasabah.
- b. Meminta surat bukti kepemilikan barang (kuitansi pembelian, surat-surat lain yang dinilai absah).
- c. Sebaiknya agar nasabah membuat pernyataan sebagai pemilik barang di hadapan penaksir/Kacab.

- d. Terhadap nasabah yang bukan pemilik barang jaminan, agar membuat surat kuasa khusus bermaterai secukupnya, dan melampirkan copy kartu identitas masing-masing pihak dan dibuat di hadapan penaksir/Kacab.
- e. Apabila tidak bersedia memenuhi syarat tersebut sebaiknya ditolak saja.

BAB V

PENUTUP

Akhirnya penulisan ini tiba pada ujungnya. Dan dalam bab yang terakhir ini muncul beberapa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Beberapa kesimpulan tersebut adalah :

Kesimpulan :

1. Mengenai tanggung jawab pegadaian terhadap barang-barang jaminan milik nasabah, pegadaian harus memberikan pemeliharaan, dan pengamanan, agar nasabah tidak merasa dirugikan dan menjaga agar tidak terjadi kehilangan dan merosotnya nilai barang. Hal itu sesuai dengan pasal 1157 ayat (1) Adapun pemeliharaan dapat berupa penyimpanan barang yang diletakkan di tempat yang sama, tertutup dan bersih serta dijaga dengan pengamanan selama 24 jam. Agar tidak terjadi kehilangan/pencurian. Tetapi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kehilangan, kebakaran atau sebab-sebab lain yang menyebabkan barang jaminan rusak, pihak pegadaian telah melakukan antisipasi, yaitu seluruh barang jaminan telah diasuransikan kepada PT. Jasindo dan bila ada kerusakan barang pihak pegadaian mau melakukan ganti rugi terhadap nasabah.
2. Jika terdapat permasalahan benda gadai dari hasil kejahatan pencurian, penggelapan pemilik barang sebenarnya (*eigenaar*) mendapatkan perlindungan hukum dengan merevindikasi barangnya yang telah digadaikan oleh pemberi

gadai dengan menempuh prosedur hukum, melalui gugat revindikasi sesuai dengan pasal 1977 ayat (2) dan bagi pihak pegadaian dapat memperoleh ganti rugi pada debitur untuk uang pinjaman dan bunga yang telah dibayarkan. Sedangkan mengenai barang jaminan bukan hasil curian (pinjam-meminjam) maka perlindungan hukumnya didasarkan pada pasal 1152 ayat (4) dan pasal 1977 ayat (1).

Saran

1. Dalam hal perawatan serta penjagaan barang jaminan, harus lebih ditingkatkan lagi, agar para nasabah yang akan menggadaikan tidak merasa khawatir akan keselamatan barangnya, meskipun telah disediakan fasilitas asuransi. Karena bagaimanapun juga nasabah menginginkan agar tidak terjadi perubahan bentuk atau nilai barangnya.
2. Pihak Pegadaian dalam menerima barang gadai harus menanyakan identitas calon nasabah beserta surat-surat bukti kepemilikan termasuk barang gadai yang menyertakan BPKB maupun STNK untuk mempertegas bukti kepemilikan. Hal ini penting bagi pegadaian tentang sikap berhati-hati menerima barang dari calon nasabah, sebab apabila di kemudian hari terdapat permasalahan mengenai barang jaminan dari hasil kejahatan, pegadaian akan dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, 1969, **Hukum Perdata IA**, Pembimbing Masa, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, **Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- A . Pitlo (Alih Bahasa M. Mursaid), 1979, **Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata**, PT Intermasa, Jakarta
- HFA Vollmar (disadur oleh Chidir Ali), 1978, **Hukum Benda**, Tarsito, Bandung
- J. Satrio, 1993, **Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kashadi, 2000, **Gadai dan Penanggungan**, Universitas Diponegoro, Semarang
- Ko Tjay Sing, tanpa tahun, **Hukum Perdata Jilid II Hukum Benda (diktat lengkap)**, Fak. Hukum Universitas Diponegoro
- Mariam Darus Badruzaman, 1978, **Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Penanggungan**, Alumni, Bandung
- , 1994, **Aspek Yuridis Bagi Kemungkinan Perluasan Usaha Perum Pegadaian di Masa Mendatang**, Makalah Seminar Pegadaian, Malang
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2000, **Hukum Jaminan**, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Purwahid Patrik dan Suharto, 1996, **Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Benda)**, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- PJ. Soepratiknja, 1983, **Pokok-Pokok Hukum Perdata Jilid 2**, Seksi Hukum Perdata, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, **Hukum Benda**, Liberty, Yogyakarta
- Subekti, 1975, **Pokok-Pokok Perdata**, Intermasa, Cet. XI, Jakarta

Soetrisno Hadi, 1993, **Metode Research Jilid 1**, Psikologi UGM, Yogyakarta

Soeryono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta

Riduan Syahrani, 1985, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia, Indonesia, Jakarta

Pedoman Operasional Kantor Cabang Perum Pegadaian

PP No. 103/ 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian